



**PUTUSAN**

Nomor 316/Pdt/2017/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ISHAK, BA, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Medan, 19 Desember 1962, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Amaliun No. 38, Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGGUGAT-I;
2. MUHAMMAD YUSUF, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir ,Tanjung Beringin, 06 Desember 1976, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Sederhana Dusun IX Seroja Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGGUGAT-II;
3. SYAIFUDDIN, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 20 Juli 1962, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Mansun No. 32/23 Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area, Kota Medan ,Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGGUGAT-III;
4. YAFETI WARUWU, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir :Nias, 10 Juli 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Abdul Hamid No.4B Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGGUGAT-IV;
5. LOVRI SUSANTO, Laki-laki,Tempat/Tanggal Lahir Binjai, 21 Desember 1975 pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun III Desa Jaharun A, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGGUGAT-V;
6. IKHSAN LUBIS, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Padang Sidimpuan, 31 Desember 1970, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun III Jalan Pancasila Gg. Akhiruddin Desa Batangkuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGGUGAT-VI;

---

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. AKHIRUDDIN SIREGAR, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Percut Sei Tuan, 21 Juni 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Rahmadsyah Gang H. Ridho No. 18, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan, Area Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGUGAT-VII;
8. SYEFI ISWAN, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Pematang Nibung, 01 Januari 1978 Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun I, Desa Pagar Merbau I, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGUGAT-VIII;
9. CIHAMDANY S, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 01 Maret 1966, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sei Tuntung Baru No. 4 Medan, Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGUGAT-IX;
10. ALI WARDANA, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir , Medan 01 November 1977 Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Darussalam Gang Sekolah No. 8, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGUGAT-X;
11. RAHMADSYAH SARAGIH, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Pematang Siantar, 27 Mei 1986, Pekerjaan Pengemudi, Alamat Bandar Siantar Dik Malela Kecamatan Gunung Malela Simalungun Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGUGAT-XI;
12. JOHN EF PERMANSIUS SINAGA, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Sei Buaya, 17 Februari 1976, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat P. Graha Deli Permai B-4 No.12 Desa Deli Tua, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGUGAT-XII;
13. ALFINO, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 08 Januari 1967, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jl. Mahkamah No. 49 Medan Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGUGAT-XIII;
14. ARDIANSYAH RANGKUTI, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir Medan, 23 Maret 1978, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. M.Nawi Harahap Gg. Pribadi No. 7 Kelurahan Siterojo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGUGAT-XIV;

---

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SUSINDRA, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 21 November 1966, Pekerjaan Wiraswasta Alamat, Jl. Sekip Gg. Suropati No. 8 Kelurahan Sei Putih Timur I Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGGUGAT-XV;
16. M. YUSUF HARAHAHAP, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir Medan, 12 Juli 1962 Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. B Z Hamid Gang Sepakat No. 36 Lingk. V Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGGUGAT-XVI;
17. HADY SUYANTO, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir Mangkai Baru, 07 Juni 1974, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Sei Tuntung No. 39C Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGGUGAT-XVII;
18. DOHARMAN LUMBANTORUAN, Tempat/ Tanggal Lahir Siborong-borong, 20 Agustus 1960, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Dame Timbang Deli Medan Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGGUGAT-XVIII;
19. MARDI SITINJAK, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir Perdagangan, 02 Maret 1966, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Karya Dame No. 69 Medan Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, semula sebagai PENGGUGAT-XIX;
20. ISMARDI, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir Medan, 04 Oktober 1975 Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Cimahi Barat No 1 Belawan Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGGUGAT-XX;
21. AGUSTINUS SINAGA, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir Medan, 22 Agustus 1983 Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kalpataru Lk X No. 22 Kelurahan /Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGGUGAT-XXI;
22. SUDARMAWAN, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir: Medan, 11 Agustus 1972 Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun I Perum Puri Anom Asri Blok AA No. 44 Desa Sembahe Baru Kecamatan Pancur Batu Propinsi Sumatera Utara, semula sebagai PENGGUGAT XXII;

---

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. MULIADI SYAHPUTRA, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir, Medan, 30 November 1960 Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kertas No. 12 Medan Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Semula sebagai PENGGUGAT-XXIII.

24. ANANG MARKOP, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir, Medan 1 Juli 1985, Pekerjaan Sopir, Alamat Jalan Rumah Sakit Haji Dusun VIII, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGGUGAT-XXIV;

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat XXIV memberikan kuasa kepada MARWAN HASIBUAN, S.H., M.H. Advokat berkantor / bertempat tinggal di Law Office Marwan hasibuan & Partners Jln. Anugrah Mataran No. 17 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING;

## L A W A N

1. PT. EXPRESS LIMO NUSANTARA, berkedudukan hukum di Jakarta, beralamat kantor Pusat di Jalan Sukarjo Wiryopranoto No. 11 Jakarta, juga turut beralamat berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km 7 No. 15-B Medan, Propinsi Sumatera, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BERMAN LIMBONG, SH. MH., ANGGORO PRAJESTA, SH., dan AZHAR LIMBONG, SH. Advokat dan Penasehat Hukum di Berman Limbong & Partners yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Malaka Merah II No. 14 Ruko Malaka Country Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2016, semula sebagai TERGUGAT KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ sekarang TERBANDING.;

2. IBRAHIM, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Gedung Johor 15 April 1965, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Eka Warni I Gg. Rame Lk II, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Propinsi Sumatera Utara. Semula sebagai PENGGUGAT-XXV sekarang TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan surat gugat Penggugat tanggal 11 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 April 2016 dalam Register Perkara Nomor 178/Pdt.G/2016/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pada tahun 2012 Para Penggugat membeli taksi-taksi dengan pola kemitraan dan pembayarannya melalui kredit sebanyak 25 (Dua puluh lima) unit Taksi, Merk Chevrolet, Type Lova, tahun pembuatan 2012, Warna Putih melalui cara Sewa-Beli dari Tergugat. dengan menyetero uang Jaminan masing-masing sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan angsuran sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per hari terhitung sejak bulan Mei 2012 sampai dengan Mei 2018.
2. Bahwa setelah Para Penggugat menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat, selanjutnya Tergugat memerintahkan Para Penggugat untuk menandatangani satu berkas surat Perjanjian Kerja Operasional (PKO) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Tergugat, yang mana Para Penggugat hanya diberikan waktu beberapa saat saja untuk membaca PKO tersebut tanpa memberikan waktu yang cukup untuk memahami dan meneliti PKO dimaksud.
3. Bahwa kemudian setelah PKO tersebut selesai ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat tidak memberikan salinannya/turunannya maupun photo copinya kepada Para Penggugat yang mana seharusnya diberikan sebagai kelengkapan berkas Para Penggugat, dan ketika Para Penggugat meminta salinannya, Tergugat mengatakan bahwa salinan PKO akan diberikan 1 (satu) tahun setelah ditandatangani Tergugat dengan alasan Direkturinya berdomisili di Kota Jakarta. Setelah PKO ditandatangani beberapa waktu kemudian Para Penggugat menjalankan/mengoperasikan Taksi tersebut dan rutin membayar angsuran/setoran per harinya kepada Tergugat.
4. Bahwa namun setelah lewat 1 (satu) tahun ditanda tangannya PKO Para Penggugati meminta secara lisan kepada Tergugat, akan tetapi PKO tersebut tidak diberikan juga tanpa alasan selanjutnya Para Penggugat berulang kali memintanya sebagai dokumen arsip Para namun juga tidak diberikan oleh Tergugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena PKO tersebut tidak diberikan juga oleh Tergugat, maka pada sekitar Bulan Mei 2013 Para Penggugat melakukan aksi damai di Kantor Tergugat, PT. EXPRESS LIMO NUSANTARA yang beralamat di Jalan Sisingamaraja Km. 7 No. 15-B Medan, Sumatera Utara dengan maksud meminta diberikan salinan PKO dan penambahan jam operasi Taksi Express agar Para Penggugat dapat memenuhi kewajiban pembayaran setoran kepada Tergugat, namun permintaan tersebut tidak dikabulkan.
6. Bahwa bahkan pada sekitar Bulan Oktober 2014 Tergugat menambah armada taksi baru lebih kurang sekitar 100 unit, kemudian beberapa waktu kemudian menambah 70 unit taksi dan terakhir menambah 49 unit taksi, sehingga total pertambahan unit taksi baru secara keseluruhan berjumlah 219 Unit taksi dengan nama Eagle Taksi yang masih berada dibawah naungan management Express Group.
7. Bahwa bersamaan dengan itu Tergugat mulai merubah management sistem yang berjalan selama ini seperti tetap menggunakan frekwensi radio yang sama antara taksi Ekspress dan Eagle Taksi, sehingga membuat pendapatan Para Penggugat berkurang dan mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi angsuran/setoran kepada Tergugat, namun demikian Para Penggugat berupaya sekuat tenaga untuk bisa memenuhi kewajibannya meskipun ada kekurangan setoran akibat kesulitan keuangan.
8. Bahwa selain adanya penambahan unit taksi baru di dalam naungan Express Group tersebut, persaingan usaha transportasi taksi diluar taksi Express Group, seperti Blue Bird dan lain-lain juga membuat keberadaan Para Penggugat semakin sulit karena kurangnya konsumen pengguna jasa taksi, ditambah lagi kemacetan di setiap ruas jalan di kota membuat Para Penggugat semakin sulit.
9. Bahwa sehubungan dengan kondisi tersebut Para Penggugat sudah berulang kali meminta secara lisan kepada Tergugat untuk memberikan PKO yang menjadi hak Para Penggugat guna melihat secara jelas dan rinci klausula-klausula yang tercantum dalam PKO aquo, dengan maksud agar diadakan adendum perjanjian, apalagi jangka waktunya hanya tinggal 2 (dua) tahun lagi berakhir, namun demikian Tergugat tidak memberikan salinan PKO dimaksud tanpa alasan yang jelas.
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan Salinan PKO kepada Para Penggugat adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, dimana seharusnya Para

---

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak yang melakukan perjanjian harus dalam kedudukan seimbang (*equal*), akibat perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan PKO yang seharusnya menjadi hak dari Para Penggugat, menyebabkan Para Penggugat berada di dalam ketidakpastian hukum.

11. Bahwa selain itu perbuatan Tergugat yang tidak memberikan Salinan Perjanjian Kerja Operasional (PKO) kepada Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;
12. Bahwa sehubungan dengan itu pada tanggal 14 Maret 2016 Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi I (Pertama) kemudian tanggal 22 Maret 2016 mengirimkan surat Somasi II (Kedua) kepada Tergugat namun kedua Somasi tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas.
13. Bahwa oleh karena tidak ada kepastian dalam hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, menyebabkan Para Penggugat dalam kondisi tertekan dan terjepit berakibat mengalami kerugian materiil sebab Para Penggugat sudah menjalani 4 (empat) tahun masa PKO dan telah menyerahkan uang jaminan kepada Tergugat sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Penggugat, ditambah lagi uang setoran/cicilan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per harinya.
14. Bahwa secara materiil Para Penggugat telah memasukkan uang kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut:
  - Uang Jaminan Rp. 7.500.000,-/Penggugat x 25 = Rp. 187.500.000,-
  - Uang setoran/angsuran Taksir dari 25 orang (Para Penggugat) sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan telah berjumlah Rp 5.254.612.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh empat juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
15. Bahwa sedangkan kerugian immateriil berupa tertekan perasaan, was-was, karena berada dalam ketidakpastian dalam menjalankan operasional taksi, dimana kerugian immateriil ini sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang, namun untuk memudahkan penghitungan dan penjumlahan cukup kiranya ditetapkan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya karena Tergugat saat ini mulai menarik/meminta unit-unit taksi tersebut dari penguasaan Para Penggugat antara lain yaitu ; Ali Wardana, Lovri Susanto, Susindra, Adriansyah dan Ishak, dimana menurut informasinya akan ditarik kembali taksi dari penguasaan Para Penggugat yang lainnya, maka dimohonkan kepada Yth, Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan Provisi berupa Penetapan yang isinya: menunda penarikan taksi-taksi tersebut dari penguasaan Para Penggugat sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjde).
17. Bahwa kemudian berdasarkan alasan-alasan Para Penggugat yang telah diuraikan pada point (16) diatas, maka cukup beralasan jika Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap semua unit Taksi yang dikemudikan Para Penggugat yaitu masing-masing :
- Taksi Ekspres No.Pol BK 1658 QR.....Pengemudi Ishak.
  - Taksi Ekspres No.Pol BK 6164 QR.....Pengemudi Muhammad Yusuf.
  - Taksi Ekspres No.Pol BK 1649 QR.....Pengemudi Syaifudidin.
  - Taksi Ekspres No.Pol BK 1623 QR.....Pengemudi Yafeti Waruwu.
  - Taksi Ekspres No.Pol BK 1651 QR.....Pengemudi Lovri Susanto.
  - Taksi Ekspres No.Pol BK 1665 QR.....Pengemudi Ikhsan Lubis.
  - Taksi Ekspres No.Pol BK 1663 QR.....Pengemudi Akhiruddin Siregar.
  - Taksi Ekspres No.Pol BK 1002 QW.....Pengemudi Syefi Iswan.
  - Taksi Ekspres No.Pol BK 1662 QR.....Pengemudi Cihamdany.
  - Taksi Ekspres No.Pol BK 1681 QR.....Pengemudi Ali Wardana.
  - Taksi Ekspres No.Pol BK 1027 UA.....Pengemudi Rahmadsyah Saragih.
  - Taksi Ekspres No.Pol BK 1683 QR.....Pengemudi Jhon EF Permansius Sinaga.
  - Taksi Ekspres No.Pol BK 1661 QR.....Pengemudi Alfino.
  - Taksi Ekspres No.Pol BK 1608 QR.....Pengemudi Ardiansyah Rangkuti.
  - Taksi Ekspres No.Pol BK 1680 QR.....Pengemudi Susindra.
  - Taksi Ekspres No.Pol BK 1642 QR.....Pengemudi M.Yusuf Harahap.
  - Taksi Ekspres No.Pol BK 1629 QR.....Pengemudi Hady Suyanto.
  - Taksi Ekspres No.Pol BK1624 QR.....Pengemudi Doharman Lumbantoruan.

---

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Taksi Ekspres No.Pol BK 1625 QR.....Pengemudi Mardi Sitinjak.
- Taksi Ekspres No.Pol BK 1675 QR.....Pengemudi Ismardi.
- Taksi Ekspres No.Pol BK 1627 QR.....Pengemudi Agustinus Sinaga.
- Taksi Ekspres No.Pol BK 1660 QR.....Pengemudi Sudarmawan.
- Taksi Ekspres No.Pol BK 1636 QR.....Pengemudi Muliadi Syahputra.
- Taksi Ekspres No.Pol BK 1609 QR.....Pengemudi Anang Markop.
- Taksi Ekspres No.Pol BK 1650 QR.....Pengemudi Ibrahim.

18. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini akibat perbuatan Tergugat secara melawan hukum, maka patut dan beralasan hukum bila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bila Tergugat sengaja ataupun lalai tidak mematuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak berkekuatan hukum tetap.

19. Bahwa selanjutnya dimohonkan kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membebaskan kepada Tergugat seluruh biaya-biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini serta menjatuhkan putusan hukum secara serta merta meskipun Tergugat mengajukan banding, perlawanan, kasasi dan Peninjauan Kembali (*uitvoerbaarr bij voorraad*).

Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan diatas, maka terbukti dengan jelas dan terang gugatan Para Penggugat, selanjutnya dimohonkan kepada Yang Terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan satu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## A. Dalam Provisi

- Menunda penarikan seluruh taksi-taksi yang dioperasikan / dikemudikan / dijalankan Para Penggugat tersebut sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

## B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. menguatkan putusan provisi yang telah dijatuhkan dalam perkara ini
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini.

---

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan salinan/turunan Perjanjian Kegiatan Operasi (PKO) kepada Para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigdaad).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yaitu mengembalikan uang jaminan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Penggugat dan kerugian immateril sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun juga.
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kembali masing-masing unit taksi Ekspres yang telah ditarik Tergugat tersebut kepada Para Penggugat untuk agar dapat dijalankan/dioperasikan, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai perkara ini memperoleh keputusan hukum yang berkekuatan tetap (Inkracht van gewisjde).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per setiap harinya kepada Para Penggugat bila Tergugat lalai dalam memenuhi putusan perkara ini terhitung sejak berkekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar bij Vooraad).
9. Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Medan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Membaca jawaban Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan PARA PENGGUGAT "Error In Persona"

- 1.1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita Gugatannya mendasari Gugatannya secara keseluruhan berdasarkan pada Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) bulan Mei 2012 antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sementara didalam gugatannya terdapat 11 (sebelas) orang dari PARA PENGGUGAT antara lain



PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VIII, PENGGUGAT XI, PENGGUGAT XII, PENGGUGAT XIII, PENGGUGAT XIV, PENGGUGAT XVI, PENGGUGAT XIX dan PENGGUGAT XXIV yang tidak serta merta dapat menjadikan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) bulan Mei 2012 sebagai dasar untuk menarik hubungan hukum antara Kesebelas PENGGUGAT tersebut dengan TERGUGAT karena hubungan hukum antara kesebelas PENGGUGAT tersebut adalah berdasarkan Perjanjian Pengalihan Kerjasama Operasi yang bervariasi antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;

- 1.2. Bahwa terdapatnya salah satu PENGGUGAT dalam hal ini PENGGUGAT XXV yang menyatakan bahwa PENGGUGAT XXV tersebut tidak ikut dalam Perkara Nomor: 178/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan menyatakan bahwa PENGGUGAT XXV tersebut tidak mengakui keberadaan namanya sebagai Pemberi Kuasa di dalam Surat Kuasa tersebut (sebagaimana Surat Pernyataan PENGGUGAT XXV tertanggal 18 Mei 2016), sehingga patut diduga bahwa legalitas dan/atau keabsahan daripada PARA PENGGUGAT pada perkara a-quo patut untuk diragukan kebenarannya karena telah memasukkan salah satu nama PENGGUGAT sebagai PARA PENGGUGAT tanpa persetujuan daripada PENGGUGAT yang bersangkutan, dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus yang sah, dimana Surat Kuasa yang diajukan oleh Kuasa PARA PENGGUGAT tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994;

**2. Gugatan PARA PENGGUGAT Prematur/Terlalu Dini (Dilatoria)**

Bahwa sesungguhnya Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut sangat-sangat premature dan/atau terlalu dini sehingga belumlah dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena jangka waktu Perjanjian Kerjasama Operasi antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT belumlah selesai (sampai dengan tahun 2018), sehingga bagaimana mungkin TERGUGAT dapat klasifikasikan telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum kepada PARA PENGGUGAT di dalam satu hubungan hukum Perjanjian yang belum selesai jangka waktunya.



3. Gugatan PARA PENGGUGAT "Obscuur Libel"

- 3.1. Bahwa substansi daripada Gugatan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT merupakan "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" yang didasari pada Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada bulan Mei 2012 dimana didalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) tersebut sangat jelas mengatur hak dan kewajiban para pihak yang sudah merupakan "Kesepakatan Bersama" yang mengikat bagi kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa:

*Ayat (1):*

*Semua Persetujuan Yang Dibuat Secara Sah Sesuai Dengan Undang-Undang Berlaku Sebagai Undang-Undang Bagi Mereka Yang Membuatnya;*

*Ayat (2):*

*Persetujuan Itu Tidak Dapat Ditarik Kembali Selain Dengan Kesepakatan Kedua Belah Pihak Atau Karena Alasan Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang;*

*Ayat (3):*

*Persetujuan Harus Dilaksanakan Dengan Itikad Baik.*

Dan oleh karena hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT didasarkan pada satu Perjanjian, maka akibat hukum daripada gagalnya perjanjian atau tidak terlaksananya perjanjian tersebut adalah "Wanprestasi" sehingga sangat tidak beralasan bilamana untuk permasalahan PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

- 3.2. Bahwa kaidah dasar daripada Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah:

a. *Perbuatan tersebut melanggar hak orang lain (inbreuk op eens anders recht);*

b. *Adanya kesalahan (schuld) dari TERGUGAT;*

c. *Terdapatnya kerugian (schade) yang diderita oleh PENGGUGAT;*

Sehubungan dengan hal tersebut bila dikaitkan dengan Petitum dari PARA PENGGUGAT pada perkara a-quo adalah menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT hanya



terkait dengan permasalahan TERGUGAT yang tidak menyerahkan salinan/turunan Perjanjian Kegiatan Operasi (PKO) kepada PARA PENGGUGAT, tidaklah terlihat terdapatnya perbuatan yang melanggar hak orang lain karena salinan/turunan Perjanjian Kegiatan Operasi (PKO) tersebut tidak diduplikasi dan tidak diberikan kepada PARA PENGGUGAT serta berada didalam penguasaan TERGUGAT adalah merupakan kesepakatan daripada PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana surat pernyataan yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT, sehingga dengan demikian tidak terdapat *kesalahan (schuld)* daripada TERGUGAT atas hal tersebut dan PARA PENGGUGAT tidak menguraikan bentuk kerugian (*schade*) sebagai akibat daripada Perjanjian Kegiatan Operasi (PKO) yang dikuasai oleh TERGUGAT tersebut;

- 3.3. Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Petitum Para Penggugat ini merupakan Petitum yang tidak jelas dan sangat tidak berdasar, karena antara Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yang sangat jelas dan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) yang telah ditandatangani.

Dalam hal suatu gugatan tidak terang atau tidak jelas dasar hukumnya serta tidak jelas obyek sengketa, dan tidak menjabarkan gugatannya secara rinci terkait permasalahan yang digugat apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka sudah selayaknyalah suatu gugatan yang demikian dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*Obscur Libel*)

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sangat jelas terlihat bahwasannya Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut adalah CACAT FORMIL karena Gugatan PARA PENGGUGAT mengandung sifat "Error In Persona, Prematur dan Kabur serta Tidak Jelas (*Obscur Libel*)" dan oleh karenanya sudah sepatutnyalah Gugatan PARA PENGGUGAT untuk DITOLAK seluruhnya atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.





**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa seluruh uraian pada Eksepsi sebagaimana TERGUGAT telah uraikan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara pada perkara a-quo;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA TERGUGAT tanpa terkecuali, sebagaimana yang telah diuraikan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Adapun Jawaban TERGUGAT atas Gugatan PARA PENGGUGAT selengkapny akan kami uraikan sebagai berikut:
4. Hubungan Hukum Para Penggugat Dengan Tergugat:
  - 4.1. Bahwa sebelum Gugatan PENGGUGAT layak untuk diperiksa dan diadili maka haruslah terlebih dahulu meneliti "Hubungan Hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT" dan terkait dengan Gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada point 1 (satu) halaman 5 (lima) Gugatan, yang menyatakan bahwa *"Pada tahun 2012 PARA PENGGUGAT membeli taksi-taksi dengan pola kemitraan dan pembayarannya melalui kredit sebanyak 25 (dua puluh lima) unit taksi, Merek Chevrolet Type Lova, tahun pembuatan 2012 warna putih melalui cara Sewa Beli dari TERGUGAT dengan menyeter uang jaminan masing-masing Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama jangka waktu 6 (enam) tahun dengan angsuran sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per hari terhitung sejak bulan Mei 2012 sampai dengan Mei 2018"* adalah merupakan dalil yang sangat-sangat keliru, karena PARA PENGGUGAT tidak seluruhnya mengikatkan diri dengan TERGUGAT pada tahun 2012, dalam hal ini terdapat 11 (sebelas) orang PENGGUGAT yang mengikatkan diri dengan TERGUGAT pada tahun 2013 dan tahun 2014;
  - 4.2. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah dalam bentuk "Kerja Sama Operasional" yang diikat dengan suatu "Perjanjian Kerjasama Operasi" dimana pada Perjanjian Kerjasama Operasi tersebut sudah sangat jelas diterangkan bahwa TERGUGAT adalah

---

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2017/PT MDN



sebagai “Pemegang Izin Pengoperasian Taksi di Wilayah Medan” dan PARA PENGGUGAT bermaksud ingin mengadakan kerjasama dengan TERGUGAT dalam bentuk “Kerjasama Operasional”, sehingga sangat tidak dapat dibenarkan dan sangat-sangat keliru bilamana PARA PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatannya bahwa hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT merupakan hubungan hukum dalam bentuk “Jual Beli Dengan Cara Sewa Beli”, karena TERGUGAT bukanlah sebagai Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank yang dapat memberikan fasilitas sewa beli kepada PARA PENGGUGAT;

- 4.3. Bahwa terkait dengan yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT pada butir ke – 1 Gugatannya, perihal adanya Sewa – Beli atas 25 (dua puluh lima) unit Taksi, Merk Chevrolet, Type Lova, tahun pembuatan 2012 adalah sangat tidak berdasar, karena sesungguhnya antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengikatkan diri pada suatu Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) dimana didalam komparasinya telah jelas dinyatakan bahwa TERGUGAT memberikan hak kepada PARA PENGGUGAT hanya untuk mengoperasikan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan taksi milik TERGUGAT, sehingga sangat jelas bahwa tidaklah merupakan jual beli atas kendaraan, karena dengan memberikan uang jaminan tidaklah terjadi peralihan hak atas kendaraan taksi tersebut, PARA TERGUGAT hanya memiliki hak untuk mengoperasikan saja.
- 4.4. Bahwa mengenai uang setoran, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) yang telah ditandatangani Para Penggugat, jelas dikatakan bahwa *“Uang Setoran adalah uang pendapatan hasil operasi Taksi yang wajib disetor setiap hari oleh Pengemudi ke Perseroan sebagai uang sewa taksi”*. Sedangkan Uang Jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) yang telah ditandatangani Para Penggugat, juga secara jelas dikatakan bahwa *“Uang Jaminan adalah uang yang wajib dibayar oleh PENGEMUDI kepada PERSEROAN untuk dipergunakan antara lain menutupi kerugian-kerugian PERSEROAN dan EXPRESS GROUP yang*



*mungkin timbul akibat kelalaian PENGEMUDI dan belum cukup diatur dalam Perjanjian”. Sehingga sangatlah jelas dan terang benderang, bahwa apa yang dikemukakan PARA PENGGUGAT seakan-akan uang setoran merupakan uang angsuran, menjadi terbantahkan.*

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah hubungan hukum dalam bentuk Kerjasama Operasi bukanlah merupakan hubungan hukum dalam bentuk Jual Beli dengan cara Sewa Beli sebagaimana yang telah didalilkan oleh PARA PENGGUGAT, dan oleh karenanya PARA PENGGUGAT telah salah dan tidak tepat dalam menarik dan menempatkan hubungan hukum dengan TERGUGAT dalam perkara a-quo, dan untuk itu sudah sepatutnyalah gugatan PARA PENGGUGAT tersebut untuk DITOLAK.

5. PARA PENGGUGAT Keliru Dalam Mendalilkan Gugatannya:

5.1. Bahwa dalam dalil gugatannya, PARA PENGGUGAT menguraikan *“bahwa setelah PARA PENGGUGAT menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada TERGUGAT, selanjutnya TERGUGAT memerintahkan PARA PENGGUGAT untuk menandatangani satu berkas Surat Perjanjian Kerja Operasional (PKO) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh TERGUGAT yang mana PARA PENGGUGAT hanya diberikan waktu beberapa saat saja untuk membaca PKO tersebut tanpa memberi waktu yang cukup untuk memahami dan meneliti PKO dimaksud”* adalah merupakan dalil yang sangat-sangat keliru, karena proses kerjasama ini diawali dengan kehadiran PARA PENGGUGAT dengan kondisi yang sadar di tempat usaha TERGUGAT tanpa ada unsur paksaan dan/atau pengaruh dari siapapun dengan maksud untuk menjadi pengemudi taksi dengan Metode Kemitraan, karena pada saat itu usaha Taksi yang dimiliki oleh TERGUGAT seluruhnya dioperasikan dengan Metode Kemitraan, lalu setelah PARA PENGGUGAT diberi penjelasan mengenai lingkup hak dan kewajibannya, selanjutnya PARA PENGGUGAT diberikan Draf Perjanjian Kerjasama Operasi untuk dipelajari, dan setelah selesai dipelajari bila PARA PENGGUGAT menyetujui isi daripada Draf



Perjanjian Kerjasama Operasi tersebut, lalu selanjutnya PARA PENGGUGAT membubuhkan paraf pada setiap lembar Perjanjian tersebut dan pada halaman terakhir membubuhkan tanda tangan yang kemudian didokumentasikan dengan cara difoto pada saat PARA PENGGUGAT menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi tersebut, sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasan bilamana PARA PENGGUGAT mendalilkan dalam Gugatannya bahwasannya TERGUGAT secara langsung dan sepihak memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) tanpa memberi waktu yang cukup kepada PARA PENGGUGAT untuk terlebih dahulu mempelajarinya, dan untuk itu menurut TERGUGAT dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya sarat dengan kebohongan dan kekeliruan serta dipenuhi dengan dalil yang mengada-ada, dimana PARA PENGGUGAT yang telah menandatangani sesuatu perjanjian lalu kemudian berusaha memungkir kesepakatan tersebut dengan dalil tidak memahami ataupun kurang waktu untuk mempelajari perjanjian, sedangkan tidak ada suatu paksaan ataupun tekanan kepada PARA PENGGUGAT untuk menyepakati Perjanjian tersebut. Terlebih lagi dimana disetiap lembar perjanjian dibubuhkan paraf-paraf PARA PENGGUGAT sehingga sudah memenuhi asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) yang menyatakan bahwa *"setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian"*, dengan demikian apakah kelalaian PARA PENGGUGAT untuk tidak membaca dengan baik setiap lembar perjanjian tersebut dapat dijadikan dalil yang sah untuk mengatakan adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT?. Maka dengan demikian sudah sangat jelas, bahwa seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT hanya mengada-ada dan sangat tidak berdasar;

- 5.2. Bahwa kekeliruan PARA PENGGUGAT dalam mendalilkan Gugatannya semakin jelas terlihat pada point 3 (tiga) sampai point 5 (lima) Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Salinan PKO akan diberikan 1 (satu) tahun setelah ditandatangani dengan alasan Direktornya berdomisili di kota Jakarta, dimana

---

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2017/PT MDN



TERGUGAT tidak pernah menjanjikan untuk memberikan Salinan PKO kepada PARA PENGGUGAT karena sudah sangat jelas sejak awal telah disepakati bahwasannya PKO tersebut disimpan oleh TERGUGAT tanpa duplikasi dan untuk itu PARA PENGGUGAT menyetujui sepenuhnya untuk menempatkan Salinan PKO tersebut dalam penguasaan TERGUGAT, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan PARA PENGGUGAT terkait dengan PKO tersebut;

- 5.3. Bahwa kekeliruan PARA PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya semakin tidak jelas dan tidak tentu arah, hal ini dapat dilihat pada dalil Gugatan PENGGUGAT Nomor 6 halaman 6 Gugatan. Dimana PARA PENGGUGAT mencampur adukan Gugatannya dengan pengembangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh TERGUGAT sesuai dengan perizinan yang dimiliki oleh TERGUGAT, dimana penambahan jumlah unit taksi oleh TERGUGAT sepenuhnya merupakan hak daripada TERGUGAT sepanjang memenuhi segala ketentuan hukum yang berlaku pada Sektor Usaha Transportasi, sehingga sangat tidak beralasan dan tidak relevan bilamana PARA PENGGUGAT menghubungkan dalil Gugatannya dengan pengembangan usaha yang dilakukan oleh TERGUGAT;
- 5.4. Bahwa setiap penambahan armada adalah suatu tindakan yang sah/legal dan dilindungi oleh hukum, karena penambahan armada tersebut juga terkait dengan upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, dan penambahan armada juga disesuaikan dengan pertumbuhan penduduk, pendapatan dan faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah untuk memberikan izin penambahan armada, sehingga tidak berdasar dan sangat tidak beralasan bila PARA PENGGUGAT menjadikannya sebagai alasan kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana termaktub didalam Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) yang telah disepakati.
- 5.5. Bahwa terkait dengan dalil Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa perubahan system management seperti penggunaan frekwensi radio yang sama antara taksi Express dan

---

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2017/PT MDN





Eagle taksi berakibat pada berkurangnya pendapatan para pengemudi dan mengakibatkan PARA PENGGUGAT kesulitan dalam memenuhi kewajibannya berupa uang setoran kepada TERGUGAT adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena semua orang mengetahui bahwasannya frekwensi radio dipancarkan kepada semua penerima berita/informasi dengan frekwensi yang sama dan dengan waktu yang bersamaan pula, dengan demikian sangat-sangat keliru bilamana frekwensi radio sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT mempengaruhi pendapatan PARA PENGGUGAT dan menjadikan kesulitan bagi PARA PENGGUGAT untuk memenuhi kewajibannya atas uang setoran kepada TERGUGAT;

- 5.6. Bahwa Penggunaan frekwensi radio adalah fasilitas yang diberikan TERGUGAT kepada Mitra ataupun siapapun yang memiliki hubungan bisnis dengan TERGUGAT, tidak pernah disepakati antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT bahwa frekwensi radio hanya dapat digunakan secara eksklusif oleh PARA PENGGUGAT saja, sehingga dalil PARA PENGGUGAT dapat kami katakan sangat tidak beralasan;

Kekeliruan PARA PENGGUGAT dalam mendalilkan gugatannya pada perkara a-quo, menjadikan gugatan PARA PENGGUGAT sangat-sangat tidak berdasar dan tidak mencerminkan satu gugatan yang baik dan benar, dan oleh karenanya Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah DITOLAK.

6. TERGUGAT Tidak Dapat Diklasifikasikan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada PARA PENGGUGAT:

- 6.1. Bahwa yang menjadi dasar dari PARA PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah karena TERGUGAT tidak memberikan Salinan Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) kepada PARA PENGGUGAT dimana menurut PARA PENGGUGAT hal tersebut tidak sesuai dengan azas kepatutan dan azas keseimbangan dalam hukum perjanjian dan menjadikan PARA PENGGUGAT berada dalam ketidakpastian hukum, hal tersebut sangatlah tidak masuk akal dan tidak dapat diterima karena "Tidak diberikannya Salinan Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) tersebut kepada PARA



PENGUGAT adalah merupakan kesepakatan bersama antara TERGUGAT dengan PARA PENGUGAT” sebagaimana surat pernyataan yang ditandatangani oleh PARA PENGUGAT yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara PARA PENGUGAT dan TERGUGAT;

6.2. Bahwa “Tidak diberikannya Salinan Perjanjian Kerjasama Operasional(PKO) kepada PARA PENGUGAT” tidaklah secara serta merta dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGUGAT pada dalil Gugatannya seperti yang diuraikan pada point 11 (sebelas) Gugatannya, karena Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata sangat jelas menguraikan tentang unsur-unsur daripada Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

- a. *Perbuatan tersebut melanggar hak orang lain (inbreuk op eens anders recht);*
- b. *Adanya kesalahan (schuld) dari TERGUGAT;*
- c. *Terdapatnya kerugian (schade) yang diderita oleh PENGUGAT;*

Dengan memperhatikan unsur-unsur daripada Perbuatan Melawan Hukum diatas, dapat kami jelaskan bahwa:

- a. Perbuatan menyimpan Salinan Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) oleh TERGUGAT dan tidak menyerahkan copy salinannya kepada PARA PENGUGAT tidak dapat dikategorikan melanggar hak orang lain karena tindakan TERGUGAT yang menyimpan Salinan Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) tersebut dan tidak menyerahkan copy salinannya kepada PARA PENGUGAT adalah merupakan kesepakatan bersama antara PARA PENGUGAT dengan TERGUGAT;
- b. Perbuatan menyimpan Salinan Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) oleh TERGUGAT dan tidak menyerahkan copy salinannya kepada PARA PENGUGAT tidak mengandung unsur kesalahan karena antara PARA PENGUGAT dan TERGUGAT telah disepakati bilamana PARA PENGUGAT



hendak mempelajari dan ingin melihat kembali Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) tersebut dapat melihat dan membacanya secara langsung ditempat kegiatan usaha TERGUGAT sehingga tidak ada alasan bagi PARA PENGGUGAT untuk mempersalahkan TERGUGAT terhadap situasi dan kondisi yang diterapkan oleh TERGUGAT karena hal tersebut merupakan kesepakatan bersama;

- c. Perbuatan menyimpan Salinan Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) oleh TERGUGAT dan tidak menyerahkan copy salinannya kepada PARA PENGGUGAT tidak mengandung unsur kerugian karena tidak ada korelasi antara Salinan Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) dengan kerugian sebagaimana nilai kerugian yang diuraikan PARA PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya maupun dalam Petitumnya karena disamping tidak berdasar, PARA PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara rinci terbentuknya kerugian secara nyata yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan PARA PENGGUGAT tersebut;
- d. Angka kerugian materiil yang diuraikan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya adalah merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh PARA PENGGUGAT dalam rangka kemitraan sebagaimana yang sudah disepakati oleh PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) sehingga tidaklah dapat dijadikan sebagai dalil kerugian sebagaimana Gugatan PARA PENGGUGAT, terlebih lagi terhadap dalil Gugatan PARA PENGGUGAT atas kerugian immaterial teramat sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal karena tidak didukung dengan uraian kerugian nyata yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebelumnya;
- e. Tindakan PARA PENGGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana jumlah yang sudah ditetapkan serta untuk batas waktu tertentu justru telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi TERGUGAT karena TERGUGAT sebagai Pemilik Izin Penyelenggaraan Taksi



harus melakukan pembayaran secara berkala dan tepat waktu kepada pihak Bank atas pembelian 25 (dua puluh lima) unit taksi tersebut, dimana TERGUGAT tidak dapat menghindari untuk melaksanakan kewajibannya kepada pihak Bank dengan alasan ketidakmampuan PARA PENGGUGAT untuk membayar setoran atau cicilan karena PARA PENGGUGAT tidak ada hubungannya dengan Lembaga Keuangan Pembiayaan atas kedua puluh lima unit taksi tersebut;

- 6.3. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan PARA PENGGUGAT sebagaimana Butir ke – 3, 5, 9, 10, 11 Gugatan, perihal kewajiban memberikan salinan perjanjian ataupun copy nya adalah dalil yang tidak berdasar, dimana PARA PENGGUGAT telah dengan sadar membuat suatu pernyataan tertulis yang isinya mengenai menitipkan Perjanjian dimaksud pada TERGUGAT, terlebih bersedia untuk tidak menerima salinan/copy atas Perjanjian tersebut, sehingga tidak ada dasar bagi PARA PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa TERGUGAT wajib memberikan salinan/copy atas Perjanjian dimaksud, didalam hukum hubungan industrial terdapat aturan yang mengatur kewajiban pemberi kerja untuk memberikan salinan/copy Perjanjian Kerja kepada pekerjanya, namun dalam hal ini PARA PENGGUGAT bukanlah sebagai pekerja dari TERGUGAT, melainkan sebagai “Mitra” sehingga aturan tersebut tidaklah berlaku;
- 6.4. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan upaya melindungi Rahasia Dagang TERGUGAT dari upaya ataupun percobaan plagiat atas skema bisnis milik TERGUGAT;
- 6.5. Bahwa Perlu kami jelaskan juga, dimana Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis dimana hal tersebut mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan perlu dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) memuat tata cara dan proses bisnis TERGUGAT atas skema Kemitraan, sehingga TERGUGAT memiliki hak untuk melindunginya dan PARA PENGGUGAT sudah dijelaskan sebelumnya di awal Perjanjian atas hal tersebut;



6.6. Bahwa TERGUGAT juga perlu menjelaskan kepada PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah mendapatkan penghargaan dari UNDP (United Nation Development Program) atas skema bisnis Kemitraan yang telah mengangkat derajat dan kesejahteraan para Mitranya. Sehingga menjadi kewajiban setiap stakeholder dari TERGUGAT untuk melindungi nilai lebih yang dimiliki oleh TERGUGAT.

Karena TERGUGAT dalam menyimpan Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) tersebut dan tidak menyerahkan salinan/copy Perjanjian tersebut kepada PARA PENGGUGAT adalah merupakan kesepakatan bersama sejak awal perjanjian, maka dengan demikian TERGUGAT tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan disamping itu PARA PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara rinci bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkannya tersebut yang disertai dengan bentuk kerugian yang rinci sebagai akibat daripada Perbuatan Melawan Hukum tersebut, maka oleh karenanya seluruh dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah DITOLAK.

7. Permohonan Untuk Menjatuhkan Putusan Provisi Dan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Tidak Berdasar Dan Tidak Beralasan Secara Hukum:

7.1. Bahwa penarikan terhadap 25 (dua puluh lima) unit taksi dari penguasaan PARA PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT sepenuhnya merupakan akibat hukum dari Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) sebagaimana yang sudah diatur dan disepakati pada point IV dan point V Perjanjian, yang merujuk pada pasal 6 ayat (3) Perjanjian, Jo. pasal 7 Perjanjian, Jo. pasal 9 Perjanjian, Jo. pasal 16 Perjanjian yang pada intinya memberikan hak sepenuhnya kepada TERGUGAT untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak dan menarik kembali seluruh taksi tersebut dari penguasaan PARA PENGGUGAT;

7.2. Bahwa sesuai dengan pasal 16 ayat (8) Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) sangat jelas mengatur bahwa selama jangka waktu kerjasama dan selama jual beli taksi sebagaimana





dimaksud ayat (6) pasal ini belum terlaksana maka taksi adalah milik perseroan (TERGUGAT);

7.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar bilamana PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan untuk menjatuhkan Putusan Provisi berupa menunda penarikan seluruh taksi-taksi yang dioperasikan/dikemudikan/dijalankan PARA PENGGUGAT tersebut sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) karena penarikan kedua puluh lima taksi tersebut dari penguasaan PARA PENGGUGAT sepenuhnya adalah merupakan hak daripada TERGUGAT sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO);

7.4. Bahwa dengan merujuk pada pasal 16 ayat (8) Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) tersebut maka kedua puluh lima unit taksi tersebut sampai dengan diajukannya Gugatan PARA PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Medan ini adalah merupakan milik dari TERGUGAT, dan dengan memperhatikan posita Gugatan PARA PENGGUGAT pada perkara a-quo bukanlah merupakan sengketa kepemilikan atas kedua puluh lima unit taksi tersebut sehingga sangat jelas tidak beralasan dan tidak dapat diterima bilamana PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas kedua puluh lima unit taksi tersebut pada perkara a-quo;

Karena PARA PENGGUGAT dalam dalil-dalil gugatannya tidak dapat menjelaskan secara rinci bentuk kerugian nyata dan karena Objek Perkara yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a-quo tidak terkait dengan kepemilikan kebendaan, maka sangat tidak beralasan bilamana PARA PENGGUGAT memohonkan Untuk Menjatuhkan Putusan Provisi Dan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), sehingga dengan demikian seluruh dalil PARA PENGGUGAT pada perkara a-quo haruslah DITOLAK.

### III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terkait dengan Gugatan PARA PENGGUGAT demi mengefektifkan proses peradilan yang murah, cepat dan berwibawa maka pada kesempatan ini TERGUGAT hendak mengajukan Gugatan



Rekonpensi kepada PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT XXIV yang selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT Rekonpensi guna mempertahankan dan memperoleh kembali seluruh hak-hak TERGUGAT yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensisebagai berikut;

2. Bahwa PENGGUGAT Rekonpensi mengesampingkan salah satu PENGGUGAT Konpensi menjadi TERGUGAT Rekonpensi dalam hal ini PENGGUGAT Konpensi XXV dari Gugatan Rekonpensi ini karena sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya bahwasanya PENGGUGAT Konpensi XXV sudah sangat jelas dan terang menyatakan tidak ikut dalam Perkara Nomor : 178/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan menyatakan bahwa PENGGUGAT Konpensi XXV tersebut tidak mengakui keberadaan namanya sebagai Pemberi Kuasa didalam Surat Kuasa tersebut (sebagaimana Surat Pernyataan PENGGUGAT XXV tertanggal 18 Mei 2016) dan oleh karenanya cukup beralasan bilamana PENGGUGAT Rekonpensi mengesampingkannya dari Gugatan Rekonpensi ini,
3. Bahwa PARA TERGUGAT Rekonpensi telah lalai untuk memenuhi segala kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO), khususnya point 1 (satu) ayat (9) Perjanjian yang merujuk pada pasal 5 Perjanjian, Jo. Pasal 7 Perjanjian;
4. Bahwa kelalaian daripada PARA TERGUGAT Rekonpensi untuk memenuhi kewajibannya diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara hanya membayarkan sebahagian kewajibannya kepada PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi (kurang setoran) sehingga menjadi saldo hutang yang melebihi saldo hutang maksimal/toleransi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (4) huruf g Perjanjian yang mengatur sebagai berikut:

*Pasal 7 ayat (4) huruf g:*

*Bilamana jumlah kumulatif Kurang Setor telah melampaui batas maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setahun, maka PERSEROAN berhak melakukan Stop Operasi tanpa mengeluarkan SP-1, SP-2 atau SP-3. Untuk mengoperasikan taksi kembali, Pengemudi wajib mengurangi hutang Kurang Setor-nya sampai pada angka dibawah*



*batas maksimal dimaksud dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal stop operasi. Apabila dalam jangka waktu tersebut PENGEMUDI tidak mengurangi jumlah Kurang Setor dan melunasi jumlah Kurang Setor yang mungkin timbul sejak tanggal Stop Operasi, maka PERSEROAN berhak untuk mengakhiri Kerjasama secara sepihak dengan memberitahukannya secara tertulis kepada PENGEMUDI.*

5. Bahwa terhadap kelalaian PARA TERGUGAT Rekonpensi tersebut telah dilakukan sejak lama sehingga total saldo hutang PARA TERGUGAT Rekonpensi tersebut sudah sangat besar yaitu sebesar Rp. 834.227.579,- (delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari total hutang sparepart Rp. 96.057.379,- (sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan saldo hutang akibat kurang setor sebesar Rp. 738.170.200,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) yang selanjutnya dapat kami rinci sebagai berikut:

- a. Hutang TERGUGAT Rekonpensi 1 = Rp. 40.902.483,-
- b. Hutang TERGUGAT Rekonpensi 2 = Rp. 29.081.950,-
- c. Hutang TERGUGAT Rekonpensi 3 = Rp. 40.295.870,-
- d. Hutang TERGUGAT Rekonpensi 4 = Rp. 37.205.289,-
- e. Hutang TERGUGAT Rekonpensi 5 = Rp. 40.711.937,-
- f. Hutang TERGUGAT Rekonpensi 6 = Rp. 24.233.978,-
- g. Hutang TERGUGAT Rekonpensi 7 = Rp. 32.170.285,-
- h. Hutang TERGUGAT Rekonpensi 8 = Rp. 33.670.889,-
- i. Hutang TERGUGAT Rekonpensi 9 = Rp. 38.908.956,-
- j. Hutang TERGUGAT Rekonpensi 10 = Rp. 27.979.460,-
- k. Hutang TERGUGAT Rekonpensi 11 = Rp. 41.992.177,-
- l. Hutang TERGUGAT Rekonpensi 12 = Rp. 29.632.716,-
- m. Hutang TERGUGAT Rekonpensi 13 = Rp. 40.590.551,-
- n. Hutang TERGUGAT Rekonpensi 14 = Rp. 38.550.864,-
- o. Hutang TERGUGAT Rekonpensi 15 = Rp. 40.072.694,-
- p. Hutang TERGUGAT Rekonpensi 16 = Rp. 21.192.668,-
- q. Hutang TERGUGAT Rekonpensi 17 = Rp. 35.578.364,-
- r. Hutang TERGUGAT Rekonpensi 18 = Rp. 38.139.835,-
- s. Hutang TERGUGAT Rekonpensi 19 = Rp. 39.011.185,-
- t. Hutang TERGUGAT Rekonpensi 20 = Rp. 28.862.592,-



- u. Hutang TERGUGAT Rekonsensi 21 = Rp. 40.837.503,-
  - v. Hutang TERGUGAT Rekonsensi 22 = Rp. 38.220.351,-
  - w. Hutang TERGUGAT Rekonsensi 23 = Rp. 25.317.176,-
  - x. Hutang TERGUGAT Rekonsensi 24 = Rp. 31.067.806,-
6. Bahwa akibat dari saldo hutang PARA TERGUGAT Rekonsensi tersebut telah menjadikan “Kerugian Nyata” yang sangat besar bagi PENGUGAT Rekonsensi/TERGUGAT Kompensi dan untuk itu PENGUGAT Rekonsensi/TERGUGAT Kompensi telah mengingatkan PARA TERGUGAT Rekonsensi dengan memberikan Surat Peringatan berturut-turut mulai dari Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) guna mengingatkan PARA TERGUGAT Rekonsensi agar memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diatur dan ditetapkan serta disepakati dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO), namun terhadap Surat Peringatan I, II dan III tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh PARA TERGUGAT Rekonsensi dan oleh karenanya sangat beralasan bilamana PENGUGAT Rekonsensi/TERGUGAT Kompensi mempergunakan haknya untuk menarik/menguasai kembali seluruh taksi tersebut dari penguasaan PARA TERGUGAT Rekonsensi;
7. Bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian tersebut diatas maka sangatlah beralasan bilamana PENGUGAT Rekonsensi/TERGUGAT Kompensi menyatakan bahwa PARA TERGUGAT Rekonsensitelah melakukan suatu perbuatan WANPRESTASI atas Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) antara PENGUGAT Rekonsensi/TERGUGAT Kompensi dengan PARA TERGUGAT Rekonsensi yang mengakibatkan kerugian nyata bagi PENGUGAT Rekonsensi/TERGUGAT Kompensi dan untuk itu pada kesempatan ini PENGUGAT Rekonsensi/TERGUGAT Kompensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a-quo untuk memberikan putusannya sebagai berikut:
- Menerima Gugatan Rekonsensi PENGUGAT Rekonsensi/TERGUGAT Kompensi seluruhnya;
  - Menyatakan PARA TERGUGAT Rekonsensi telah melakukan perbuatan WANPRESTASI kepada PENGUGAT Rekonsensi/TERGUGAT Kompensi atas Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) yang telah mengakibatkan kerugian nyata bagi PENGUGAT Rekonsensi/TERGUGAT Kompensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan penarikan kedua puluh lima unit taksi sebagaimana perkara a-quo oleh PENGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum karena telah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO);
- Memerintahkan PARA TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar saldo hutang tersebut sebesar Rp. 834.227.579,- (delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) secara sekaligus dan seketika kepada PENGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi;
- Menghukum PARA TERGUGAT Rekonpensi/PENGUGAT Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per setiap harinya kepada PENGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi bilamana PARA TERGUGAT Rekonpensi/PENGUGAT Konpensi lalai dalam memenuhi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA TERGUGAT Rekonpensi secara tanggung renteng.

## Majelis Hakim Yang Terhormat

Berdasarkan seluruh rangkaian Jawaban yang sudah kami uraikan diatas mulai dari Ekspesi, Pokok Perkara dan Rekonpensi, maka pada kesempatan ini kami Kuasa Hukum TERGUGAT Konpensi/PENGUGAT Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a-quo untuk memberikan putusannya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

#### I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima seluruhnya.

#### II. DALAM KONPENSI:

Menolak Gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;

#### III. DALAM REKONPENSI:

---

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Gugatan Rekonpensi PENGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT Rekonpensi telah melakukan perbuatan WANPRESTASI kepada PENGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi atas Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) yang telah mengakibatkan kerugian nyata bagi PENGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi;
3. Menyatakan penarikan kedua puluh lima unit taksi sebagaimana perkara a-quo oleh PENGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum karena telah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO);
4. Memerintahkan PARA TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar saldo hutang tersebut sebesar Rp. 834.227.579,- (delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) secara sekaligus dan seketika kepada PENGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi;
5. Menghukum PARA TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per setiap harinya kepada PENGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi bilamana PARA TERGUGAT Rekonpensi/PENGUGAT Konpensi lalai dalam memenuhi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding, kasasi dan peninjauan kembali;

#### IV. DALAM EKSEPSI, KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA PENGUGAT Konpensi / PARA TERGUGAT Rekonpensi secara tanggung renteng.

#### SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a-quo et bono).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Nopember 2016 Nomor 178/Pdt.G/2016/PN.Mdn atas gugatan Penggugat yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut ;

---

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PROVISI

Menolak gugatan Provisi dari Para Penggugat

DALAM KONPENSI

- DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

- DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Para Penggugat Kompensi tidak dapat diterima

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 539.000,- (Lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2016 Penggugat I s/d XXIV/Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Nopember 2016 Nomor 178/Pdt.G/2016/PN.Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 April 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding dan pada tanggal 16 Juni 2017 kepada Penggugat XXV/Turut Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat I s/d XXIV/ Para Pembanding tanggal 22 Maret 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 April 2017 dan kepada Penggugat XXV/Turut terbanding pada tanggal 16 Juni 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut:

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN KELIRU DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA DAN MELANGGAR ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH.**

---

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pembanding menolak Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo dimana dalam Pokok Perkaranya Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima dengan pertimbangan hukum bahwa tidak dibenarkan Penggabungan Penggugat-Penggugat dalam suatu gugatan adalah pertimbangan hukum yang keliru.
  2. Bahwa sebab dalam perkara ini Para Pembanding/Para Penggugat adalah dalam kedudukan sama-sama sebagai korban akibat perbuatan Terbanding/Tergugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian Kerja Operasional dan kemudian menarik unit-unit Taxi Ekspres yang akan menjadi milik Para Pembanding sementara Para Pembanding telah menyetorkan/menyerahkan uang yang cukup besar kepada Terbanding/Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Para Penggugat/Pembanding.
  3. Bahwa lagipula yang menjadi obyek dalam perkara ini merupakan benda bergerak bukan benda tetap sehingga tidak tepat jika Putusan Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974 sebagai dalil untuk menyatakan gugatan dalam perkara ini Tidak Dapat diterima (N.O) diterapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini.
  4. Bahwa hal ini sesuai dengan asas dalam peradilan di Indonesia, yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah karena Penggabungan Para Pembanding/Para Penggugat dalam satu gugatan tidak menyalahi hukum hukum acara perdata yang berlaku sepanjang mempunyai kepentingan yang sama dan Tergugatnya juga sama, sebab dalam perkara ini yang diminta Para Penggugat agar Tergugat menyerahkan salinan Perjanjian Kerja Operasi (PKO) dan kemudian mengembalikan unit-unit taksi ekspres yang ditarik Tergugat/Terbanding kepada masing-masing Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan dalil gugatannya.  
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar berkenan kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dan selanjutnya memeriksa dan mengadili ulang perkara ini serta menjatuhkan putusan baru yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Mengadili
- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding.
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg.No. 178/Pdt.G/2016/PN-Mdn tanggal 17 Nopember 2016.

---

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri

## DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima..

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan salinan/turunan Perjanjian Kegiatan Operasi (PKO) kepada Para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigdaad).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yaitu mengembalikan uang jaminan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Penggugat dan kerugian immateril sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun juga.
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kembali masing-masing unit taksi Ekspres yang telah ditarik Tergugat tersebut kepada Para Penggugat untuk agar dapat dijalankan/dioperasikan, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai perkara ini memperoleh keputusan hukum yang berkekuatan tetap (Inkracht van gewisjde).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per setiap harinya kepada Para Penggugat bila Tergugat lalai dalam memenuhi putusan perkara ini terhitung sejak berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar bij Vooraad

### DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara baik di tingkat Pengadilan Negeri Medan maupun ditingkat banding Pengadilan Tinggi Medan.

Apabila Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

---

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tanggal 19 Mei 2017 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 7 Juli 2017 kepada pihak Penggugat/Pembanding dan tanggal 16 Juni 2017 kepada Penggugat XXV/Turut Terbanding, yang pada pokoknya menemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Terbanding menanggapi memori banding Para Pembanding tersebut, dengan ini Terbanding secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Para Pembanding yang diuraikan dalam Memori Bandingnya sebagaimana dahulu Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat pada perkara a-quo;
2. Bahwa adapun yang menjadi dasar dari Para Pembanding tersebut untuk mengajukan upaya hukum Banding pada perkara a-quo adalah: "Dimana Menurut Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Medan Keliru Dalam Pertimbangan Hukumnya Dan Melanggar Azas Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Murah", terhadap hal tersebut Terbanding dengan ini menyatakan:
  - a. Bahwa terhadap dalil Para Pembanding tersebut, sangat tidak jelas dan tidaklah berdasar/tidaklah beralasan sama sekali, karena Para Pembanding sama sekali tidak memperlihatkan dan tidak menunjukkan atau tidak membuktikan kekeliruan daripada Majelis Hakim terdahulu dalam memberikan pertimbangannya pada Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut pada Memori Banding Para Pembanding tersebut, sehingga menurut Terbanding dalil Para Pembanding tersebut adalah merupakan dalil yang mengada-ada;
  - b. Bahwa Para Pembanding dalam Memori Bandingnya juga tidak memperlihatkan dan tidak menunjukkan atau tidak membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis Hakim terdahulu terhadap azas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah, sehingga menurut Terbanding dalil Para Pembanding tersebut adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan hanya merupakan dalil yang mengada-ada;
3. Terkait dengan dalil Para Pembanding sebagaimana diuraikan pada halaman 10 poin 1 Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan menolak Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a-quo dimana dalam pokok perkaranya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa tidak dibenarkan komulasi/

---

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penggabungan Penggugat-penggugat dalam suatu Gugatan adalah Pertimbangan Hukum yang keliru.

Menurut Terbanding pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan terdahulu sudah merupakan pertimbangan yang sangat tepat sebagaimana diuraikan pada halaman 60 dan 61 Putusan, dimana dalam memberikan pertimbangannya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan menyadur pendapat dari YAHYA HARAHAHAP, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 102 – 108 yang pada intinya menjelaskan bahwa “Gugatan Komulasi terhadap beberapa objek dan masing-masing objek gugatan dimiliki oleh Pemilik yang berbeda atau berlainan, penggabungan yang demikian baik subjektif maupun objektif tidak dapat dibenarkan”.

Selain itu Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya juga mengikuti Yurisprudiensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 201K/Sip/1974 yang menyebutkan bahwa objek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda Pemiliknya (terdiri dari beberapa orang Pemilik), oleh karena itu Para Pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap Tergugat, seharusnya masing-masing Pemilik mengajukan gugatan secara tersendiri dan berdiri sendiri kepada Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan setelah melihat dan memeriksa gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dan dengan memperhatikan bukti-bukti berupa kepemilikan objek gugatan yang berbeda-beda maka sangat beralasan dan sudah sangat tepat bilamana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama antara masing-masing Penggugat dengan Tergugat baik Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) maupun Perjanjian Pengalihan Kerjasama Operasi yang telah diakui oleh kedua belah pihak merupakan perjanjian yang bersifat individu oleh karenanya Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat secara komulasi atau gabungan, Para Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat secara sendiri-sendiri.

Dengan demikian dalil Para Pembanding tersebut tidak dapat diterima dan haruslah ditolak karena disamping tidak memiliki dasar hukum yang memadai, dalil Para Pembanding tersebut sama sekali tidak memenuhi formalitas dari suatu gugatan dan/atau formalitas dari Memori Banding;



4. Terhadap dalil Para Pembanding sebagaimana diuraikan pada halaman 10 poin 2 yang pada intinya mendalilkan bahwa sebab dalam perkara ini Para Pembanding/Para Penggugat adalah dalam kedudukan sama-sama sebagai korban akibat perbuatan Terbanding/Tergugat ..... dan seterusnya, adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak dapat diterima sebagai dasar untuk melakukan komulasi/penggabungan dari suatu gugatan.

Sebagaimana telah Terbanding uraikan pada poin 4 diatas dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut yang telah meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding dan Terbanding, bahwasannya hubungan hukum antara Para Pembanding dengan Terbanding yang terkait dengan objek perkara adalah hubungan hukum yang berdiri sendiri atau bersifat individu dan oleh karenanya kesamaan kepentingan tidak dapat dibenarkan untuk menjadikan komulasi/penggabungan gugatan terhadap objek perkara yang berbeda-beda dan oleh karenanya dalil Para Pembanding tersebut tidak dapat diterima dan haruslah ditolak;

5. Terhadap dalil Para Pembanding sebagaimana diuraikan pada halaman 10 poin 3 yang pada intinya mendalilkan bahwa lagipula yang menjadi objek dalam perkara ini merupakan benda bergerak bukan benda tetap sehingga tidak tepat jika Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 201 K/Sip/1974 sebagai dalil untuk menyatakan gugatan dalam perkara ini, tidak dapat diterima (N.O) diterapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini.

Dalil tersebut diatas semakin memperlihatkan bahwa Para Pembanding sesungguhnya sama sekali tidak mengerti dan tidak mengetahui apa yang menjadi substansi daripada materi gugatannya dan/atau memori bandingnya, karena dengan memperhatikan dalil Para Pembanding tersebut diatas sangat jelas terlihat bahwa Para Pembanding dalam menguraikan alasan-alasan penolakan atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 178/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 17 Nopember 2016 tersebut sama sekali tidak menampilkan dasar-dasar yang jelas atau menampilkan aturan-aturan yang jelas yang dapat disandingkan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut yang oleh Para Penggugat dinyatakan keliru, tidak tepat dan menyalahi hukum, dan oleh



karenanya dalil Para Pembanding tersebut tidak dapat diterima dan haruslah ditolak;

6. Terhadap dalil Para Pembanding sebagaimana diuraikan pada halaman 10 poin 4 yang pada intinya mendalilkan bahwa komulasi/penggabungan gugatan tersebut sesuai dengan asas dalam peradilan di Indonesia, yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah karena komulasi/penggabungan Para Pembanding/Para Penggugat dalam satu gugatan tidak menyalahi hukum-hukum acara perdata yang berlaku sepanjang mempunyai kepentingan yang sama dan Tergugatnya juga sama.....dan seterusnya, adalah merupakan dalil yang sangat keliru karena asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah tidak boleh mengesampingkan sifat individu dari masing-masing Penggugat/Pembanding yang mengadakan perjanjian dengan Tergugat/Terbanding.

Bahwa benar Para Penggugat/Para Pembanding memiliki kesamaan kepentingan dalam perkara a-quo akan tetapi rumusan daripada suatu gugatan yang baik dan benar tidaklah dititik beratkan kepada kepentingan yang sama akan tetapi dititik beratkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara individu Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan yang lebih utama adalah mengenai status kepemilikan objek perkara yang sedang diperkarakan, bilamana objek perkara tersebut merupakan kepemilikan secara kolektif/gabungan dari Para Penggugat/Para Pembanding barulah komulasi gugatan dapat dibenarkan dan ketika status objek perkara merupakan kepemilikan secara individu dari pihak-pihak yang berpekar maka sangatlah tidak dibenarkan dan tidak dimungkinkan untuk melakukan komulasi/penggabungan gugatan, dengan demikian tidak ada alasan pembeda bagi Para Pembanding dengan mendalilkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah pada perkara a-quo dan oleh karenanya dalil tersebut tidak dapat diterima dan haruslah ditolak;

7. Bahwa selanjutnya Para Pembanding pada perkara a-quo dapat diklasifikasikan sebagai Pemohon Banding yang sama sekali tidak memahami substansi daripada suatu Memori Banding, hal ini dapat dibuktikan dengan ditemplatkannya Penggugat XXV menjadi Turut Terbanding, tanpa menguraikan alasan-alasan yang dapat membenarkan perubahan status Subjek Hukum pada perkara a-quo, hal ini menjadi sangat kontradiktif dengan dalil Para Pembanding sebagaimana diuraikan pada

---

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 10 poin 2 Memori Bandingnya yang menyatakan “bahwa sebab dalam perkara ini Para Pembanding/Para Penggugat adalah dalam kedudukan sama-sama sebagai korban.....dan seterusnya”, disatu sisi Para Pembanding mengakui kesamaan kedudukannya dengan Turut Terbanding/Penggugat XXV, namun dilain sisi Para Pembanding pada Memori Bandingnya menempatkan Penggugat XXV menjadi Turut Terbanding, hal ini menjadikan Memori Banding Para Pembanding ini menjadi semakin tidak jelas arah dan tujuannya, dan menurut pendapat Terbanding bahwa Memori Banding Para Pembanding tersebut sama sekali tidak mengandung makna/arti yang dapat dijadikan dasar untuk membantah dan/atau menolak Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 178/Pdt.G/2016/PN.Mdn tersebut, dan dengan memperhatikan seluruh uraian Memori Banding Para Pembanding tersebut, justru Para Pembandinglah yang seharusnya diklasifikasikan sebagai pihak yang tidak memperhatikan Azas Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Murah;

*Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat,*

Berdasarkan seluruh rangkaian Kontra Memori Banding yang sudah kami uraikan diatas, maka pada kesempatan ini kami Kuasa Hukum Terbanding berkesimpulan bahwa seluruh dalil-dalil Para Pembanding yang diuraikan dalam Memori Bandingnya sama sekali tidak memenuhi kriteria dari suatu Memori Banding dan dalil-dalil Para Pembanding tersebut semakin menjadikan permohonan Para Pembanding tersebut semakin tidak jelas arah dan tujuannya, dan oleh karena itu kami selaku Kuasa Hukum Terbanding pada kesempatan ini memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memberikan putusannya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- Menolak Permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 178/Pdt.G/2016/PN.Mdn Tanggal 17 Nopember 2016
- Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Para Pembanding

## SUBSIDAIR:

- Bilamana Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a-quo et bono).

---

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor 178/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada Penggugat I sd XXIV/Para Pembanding pada tanggal 7 Juni 2017 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 April 2017 dan kepada Penggugat XXV/Turut Terbanding pada tanggal 16 Juni 2017 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat I s/d XXIV/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penggugat I s/d XXIV/ Para Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding ternyata mengenai materi banding dan materi kontra memori banding tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Nopember 2017 nomor: 178/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat I s/d XXIV/Para Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, *maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama*, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi

---

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dalam putusan bersesuaian dengan fakta persidangan, dan selanjutnya dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Nopember 2016 Nomor 178/Pdt.G/2016/PN.Mdn dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I s/d XXIV/ Para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang Undang No.08 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIV ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Nopember 2016 Nomor 178/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIV/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 ( seratus limas puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 12 DESEMBER 2017 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH selaku Ketua Majelis dengan ADI SUTRISNO,SH,MH dan NUR HAKIM,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Oktober 2017 Nomor 316/PDT/2017/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU

---

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 JANUARI 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh ILHAM PURBA,SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota,

ttd

1. ADI SUTRISNO,SH,MH

ttd

2. NUR HAKIM,SH,MH

Hakim Ketua,

ttd

YANSEN PASARIBU,SH

Panitera Pengganti,

ttd

ILHAM PURBA,SH,MH

## Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)